



P U T U S A N

Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARSUDI YAZID Bin MAT YAZID (Alm);**
 2. Tempat lahir : Ranau Oku ;
 3. Umur/tgl. lahir : 60 Tahun / 25 Desember 1958;
 4. Jenis kelamin : Laki – laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl.Merawan Rt.29 Rw.08 No.06 Kelurahan Sawah
Lebar Baru Kec.Ratu Agung Provinsi Bengkulu ;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
 9. Pendidikan : S M A;
- Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 30 Juli 2019, Nomor : 344/Pid.Sus/2019/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 30 Juli 2019, Nomor : 344/Pid.Sus/2019/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MARSUDI YAZID Bin MAT YAZID (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah "***Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (2) yaitu melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai Barang penting***" sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 108 Jo. Pasal 30 Ayat (2) UU RI. Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan**
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) tabung Gas LPG 3 Kg Pangkalan Dedy Group milik Marsudi Yazid

Dikembalikan Kepada Terdakwa MARSUDI YAZID Bin MAT YAZID (Alm)

- 1 (satu) lembar Surat Izin gangguan Nomor : 4940/bppt/2011, tanggal 21 April 2011, atas nama usaha Dedi Group, Usaha di bidang pangkalan Gas LPG 3 Kg, dengan alamat Jl. Dp. Negara RT 01 RW.01 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Alat Pemadam Api Ringan Nomor : 364.5/1343/DPMPST/2017. Usaha di bidang pangkalan LPG 3 Kg tanggal 17 Februari 2017
- 1 (satu) lembar surat keterangan Domisili perusahaan Nomor : 470/218/100/Pel.Um. Tanggal 28 Desember 2016
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama pangkalan LPG 3Kg Nomor : 172/SPJ//2018 Tanggal 2 Januari 2017
- 1 (satu) berkas Surat perjanjian kerjasama pangkalan LPG 3 Kg Nomor : 36/SPJ//2017 tanggal 2 Januari 2017
- 11 (sebelas) lembar Nota pengiriman Gas PT. Sumber Petrolina Jaya ke Pangkalan Dedy Group
- 11 (sebelas) bundle Log Book Gas LPG 3 Kg Pangkalan Dedy Group milik Marsudi Yazid
- 12 (dua belas) bundle berkas terdiri dari 109 lembar Nota pengiriman Gas LPG 3 Kg ke pangkalan Marsudi Yazid
- 1 (satu) bundle Laporan ralisasi penyaluran Gas LPG 3 KG dari PT. Sumber Petrolina Jaya ke Sub penyalur priode Januari s/d Desember 2018.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) papan merk pangkalan Gas LPG 3Kg Dedi Group milik tersangka Marsudi Yazid Bin Mat Yazid (Alm)

Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 21 hal Putusan Pidana Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan pada tanggal 10 September 2019 dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **MARSUDI YAZID Bin MAT YAZID (AIm)** hari, tanggal dan pukul yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Desember tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jl. Merawan RT.29 RW.08 No. 06 Kel.Sawah Lebar Baru, Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (2) yaitu melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting*** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira tahun 2013 hingga Desember 2018 Terdakwa telah menjalankan usaha pangkalan GAS LPG 3Kg yang beralamat di Jalan Depati Payung Negara RT 01, RW 01 Kel.Sukarami, Kota Bengkulu, usaha terdakwa tersebut bernama pangkalan GAS LPG 3Kg DEDI GRUP. Terdakwa selaku pemilik Pangkalan GAS LPG 3Kg melakukan kegiatan usaha pangkalan GAS LPG 3Kg tersebut dengan cara menjadi pangkalan dengan bekerja sama dengan agen SUMBER PETROLINA JAYA dengan mendapatkan Volume kontrak kerjasama sejumlah 1.200 Tabung/bulan GAS LPG 3Kg.
- Bahwa pada Bulan Desember 2018, Tim dari Subdit Indagsi Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha pangkalan Gas LPG 3Kg yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hasil pengecekan dan introgasi Tim dari Subdit Indagsi Dit Reskrimsus Polda Bengkulu dalam perizinan lokasi usaha Gas LPG 3kg DEDI GRUP milik Terdakwa di Jl.Depati Payung Negara Kel. Sukarami Kec. Selebar kota Bengkulu tetapi dilapangan didapatkan usaha Terdakwa melakukan Usahanya dengan menurunkan alokasi GAS LPG 3 Kg di

Hal 3 dari 21 hal Putusan Pidana Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Terdakwa di Jl.Merawan RT.29 RW.08 No. 06 Kel.Sawah Lebar Baru, Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu.

- Bahwa dalam memperdagangkan GAS LPG 3Kg Terdakwa telah melanggar beberapa ketentuan aturan yang diwajibkan sebagaimana peraturan distribusi Gas LPG 3 Kg yaitu telah memanipulasi data realisasi penjualan Gas LPG 3 Kg kepada para Konsumentinya yang tertuang dalam Laporan penjualan atau LOG BOOK dimana LOG BOOK tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dokumen laporan Pangkalan DEDI GROUP milik Terdakwa kepada Agen penyuplai GAS LPG 3 Kg PT.SUMBER PETROLINA JAYA. Manipulasi data yang tertuang dalam LOG BOOK milik pangkalan GAS LPG 3KG DEDI GRUP milik Terdakwa terjadi karena Terdakwa yang memiliki pangkalan GAS 3KG DEDI GRUP yang beralamat di Jl. Depati Payung Negara RT 01 RW 01 Kel.Sukarami Kota Bengkulu selama tahun 2018 dan beberapa tahun sebelumnya tidak pernah menurunkan dan mendistribusikan GAS LPG 3Kg di Pangkalan GAS LPG 3Kg DEDI GRUP di Jl. Depati Payung negara dan sekitarnya, tetapi jatah GAS LPG 3Kg milik pangkalan GAS LPG 3Kg di turunkan dan didistribusikan di pangkalan lain yaitu di pangkalan GAS LPG 3 Kg yang beralamat di Jl.Merawan RT 29 RW 08 NO 06 Kel.Sawah Lebar Baru,Kec Ratu Agung Kota Bengkulu dan dalam laporan LOG BOOK nya Terdakwa membuat nama alamat dan tanda tangan fiktif (tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya).
- Bahwa Laporan realisasi penyaluran Gas LPG 3 Kg yang tertuang dalam LOG BOOK yang telah dimanipulasi datanya oleh Terdakwa tersebut dijadikan sebagai data laporan yang digunakan oleh Agen yang menyuplai serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Laporan realisasi Penyaluran/penjualan Gas LPG 3 Kg wilayah kerja Agen gas LPG PT, SUMBER PETROLINA JAYA ke atas yaitu PT. Pertamina.
- Akibat perbuatan Terdakwa masyarakat disekitaran Jl. Depati Payung Negara RT 01 RW 01 Kel.Sukarami Kota Bengkulu kesulitan untuk mendapatkan GAS LPG 3Kg.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo. Pasal 30 Ayat (2) UU RI. Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 4 dari 21 hal Putusan Pidana Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **TRISNA JAYA Bin SARUDIN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saksi pelapor sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pelaku usaha melakukan manipulasi data / atau informasi mengenai persediaan barang kebutuhan pokok dan /atau barang penting berupa Gas LPG 3 kg oleh pangkalan Marsudi Yazid;
- Bahwa Berawal sekira tahun 2013 hingga Desember 2018 Terdakwa telah menjalankan usaha pangkalan GAS LPG 3 Kg yang beralamat di Jalan Depati Payung Negara RT 01, RW 01 Kel.Sukarami, Kota Bengkulu, usaha terdakwa tersebut bernama pangkalan GAS LPG 3Kg DEDI GRUP. Terdakwa selaku pemilik Pangkalan GAS LPG 3Kg melakukan kegiatan usaha pangkalan GAS LPG 3 Kg tersebut dengan cara menjadi pangkalan dengan bekerja sama dengan agen SUMBER PETROLINA JAYA dengan mendapatkan Volume kontrak kerjasama sejumlah 1.200 Tabung/bulan GAS LPG 3Kg.
- Bahwa Pada Bulan Desember 2018, Tim dari Subdit Indagsi Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha pangkalan Gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh Terdakwa. berdasarkan hasil pengecekan dan introgasi Tim dari Subdit Indagsi Dit Reskrimsus Polda Bengkulu dalam perizinan lokasi usaha Gas LPG 3 kg DEDI GRUP milik Terdakwa di Jl.Depati Payung Negara Kel. Sukarami Kec. Selebar kota Bengkulu tetapi dilapangan didapatkan usaha Terdakwa melakukan Usahanya dengan menurunkan alokasi GAS LPG 3 Kg di Rumah Terdakwa di Jl.Merawan RT.29 RW.08 No. 06 Kel.Sawah Lebar Baru, Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu. Sehingga dalam memperdagangkan GAS LPG 3Kg Terdakwa telah melanggar beberapa ketentuan aturan yang diwajibkan sebagaimana peraturan distribusi Gas LPG 3 Kg yaitu telah memanipulasi data realisasi penjualan Gas LPG 3 Kg kepada para Konsumentya yang tertuang dalam Laporan penjualan atau LOG BOOK dimana LOG BOOK tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dokumen laporan Pangkalan DEDI GROUP milik Terdakwa kepada Agen penyuplai GAS LPG 3 Kg PT.SUMBER PETROLINA JAYA. Manipulasi data yang tertuang dalam LOG BOOK milik pangkalan GAS LPG 3 KG DEDI GRUP milik Terdakwa terjadi karena Terdakwa yang memiliki pangkalan GAS 3 KG DEDI GRUP yang beralamat di Jl. Depati Payung Negara RT 01 RW 01 Kel.Sukarami Kota Bengkulu selama tahun 2018 dan beberapa tahun sebelumnya tidak pernah menurunkan dan mendistribusikan GAS LPG 3 Kg di Pangkalan GAS LPG 3 Kg DEDI GRUP di Jl. Depati Payung negara dan sekitarnya, tetapi jatah GAS

Hal 5 dari 21 hal Putusan Pidana Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Bgl



LPG 3Kg milik pangkalan GAS LPG 3Kg di turunkan dan didistribusikan di pangkalan lain yaitu di pangkalan GAS LPG 3 Kg yang beralamat di Jl.Merawan RT 29 RW 08 NO 06 Kel.Sawah Lebar Baru,Kec Ratu Agung Kota Bengkulu dan dalam laporan LOG BOOK nya Terdakwa membuat nama alamat dan tanda tangan fiktif (tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya).

- Bahwa berdasarkan Laporan realisasi penyaluran Gas LPG 3 Kg yang tertuang dalam LOG BOOK yang telah dimanipulasi datanya oleh Terdakwa tersebut dijadikan sebagai data laporan yang digunakan oleh Agen yang menyuplai serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Laporan realisasi Penyaluran/penjualan Gas LPG 3 Kg wilayah kerja Agen gas LPG PT, SUMBER PETROLINA JAYA ke atas yaitu PT. Pertamina.
- Bahwa saksi melihat tabung Gas LPG 3 Kg ada beberapa yang belum laku;
- Bahwa istri terdakwa yang berada di Pangkalan LPG Lasmi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa karena pangkalan gas Dedy Group di Krlurahan Sukarami Kota Bengkulu tidaka da yang menjaganya;
- Bahwa surat bukti pembelian gas tersebut ditemukan pada agen;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Terdakwa sedang menurunkan gas LPG 3 Kg dipangkalannya milik istri Terdakwa di Jalan Merwan Sawah Lebar Baru Kota Bengkulu karena pada saat itu saksi sedang patroli;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

2. Saksi **DEDE SUPRIANTO PASARIBU SE Bin SYARIPUDIN PASARIBU (Alm)**,

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira tahun 2013 hingga Desember 2018 Terdakwa telah menjalankan usaha pangkalan GAS LPG 3 Kg yang beralamat di Jalan Depati Payung Negara RT 01, RW 01 Kel.Sukarami, Kota Bengkulu, usaha terdakwa tersebut bernama pangkalan GAS LPG 3Kg DEDI GRUP. Terdakwa selaku pemilik Pangkalan GAS LPG 3Kg melakukan kegiatan usaha pangkalan GAS LPG 3 Kg tersebut dengan cara menjadi pangkalan dengan bekerja sama dengan agen SUMBER PETROLINA JAYA dengan mendapatkan Volume kontrak kerjasama sejumlah 1.200 Tabung/bulan GAS LPG 3Kg.
- Bahwa Pada Bulan Desember 2018, Tim dari Subdit Indagsi Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha pangkalan Gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh Terdakwa. berdasarkan hasil pengecekan dan introgasi Tim dari Subdit Indagsi Dit Reskrimsus Polda Bengkulu dalam perizinan lokasi usaha Gas LPG 3 kg DEDI GRUP milik Terdakwa di Jl.Depati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payung Negara Kel. Sukarami Kec. Selebar kota Bengkulu tetapi dilapangan didapatkan usaha Terdakwa melakukan Usahanya dengan menurunkan alokasi GAS LPG 3 Kg di Rumah Terdakwa di Jl.Merawan RT.29 RW.08 No. 06 Kel.Sawah Lebar Baru, Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu. Sehingga dalam memperdagangkan GAS LPG 3Kg Terdakwa telah melanggar beberapa ketentuan aturan yang diwajibkan sebagaimana peraturan distribusi Gas LPG 3 Kg yaitu telah memanipulasi data realisasi penjualan Gas LPG 3 Kg kepada para Konsumenya yang tertuang dalam Laporan penjualan atau LOG BOOK dimana LOG BOOK tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dokumen laporan Pangkalan DEDI GROUP milik Terdakwa kepada Agen penyuplai GAS LPG 3 Kg PT.SUMBER PETROLINA JAYA. Manipulasi data yang tertuang dalam LOG BOOK milik pangkalan GAS LPG 3 KG DEDI GRUP milik Terdakwa terjadi karena Terdakwa yang memiliki pangkalan GAS 3 KG DEDI GRUP yang beralamat di Jl. Depati Payung Negara RT 01 RW 01 Kel.Sukarami Kota Bengkulu selama tahun 2018 dan beberapa tahun sebelumnya tidak pernah menurunkan dan mendistribusikan GAS LPG 3 Kg di Pangkalan GAS LPG 3 Kg DEDI GRUP di Jl. Depati Payung negara dan sekitarnya, tetapi jatah GAS LPG 3Kg milik pangkalan GAS LPG 3Kg di turunkan dan didistribusikan di pangkalan lain yaitu di pangkalan GAS LPG 3 Kg yang beralamat di Jl.Merawan RT 29 RW 08 NO 06 Kel.Sawah Lebar Baru,Kec Ratu Agung Kota Bengkulu dan dalam laporan LOG BOOK nya Terdakwa membuat nama alamat dan tanda tangan fiktif (tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya).

- Bahwa berdasarkan Laporan realisasi penyaluran Gas LPG 3 Kg yang tertuang dalam LOG BOOK yang telah dimanipulasi datanya oleh Terdakwa tersebut dijadikan sebagai data laporan yang digunakan oleh Agen yang menyuplai serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Laporan realisasi Penyaluran/penjualan Gas LPG 3 Kg wilayah kerja Agen gas LPG PT, SUMBER PETROLINA JAYA ke atas yaitu PT. Pertamina.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa masyarakat disekitaran Jl. Depati Payung Negara RT 01 RW 01 Kel.Sukarami Kota Bengkulu kesulitan untuk mendapatkan GAS LPG 3Kg;
- Bahwa Pada saat kami sedang Patroli terdakwa sedang menurunkan tabung gas LPG 3 Kg;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

Hal 7 dari 21 hal Putusan Pidana Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ARIAN Bin H. ALIAS (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi dalam sidang perkara ini Karena saksi mengantar gas LPG 3 Kg ke rumah terdakwa di jalan merawan sawah lebar baru kota bengkulu;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Supir truk pada PT. Sumber Petrolina Jaya, yang bertugas mengantarkan gas LPG 3 Kg kepangkalan gas yang ada di Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Sumber Petrolina Jaya Sejak awal tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Mobil apa yang digunakan untuk mengantar gas LPG 3 Kg adalah Mobil Truck;
- Bahwa saksi membawa Nota tanda terima gas oleh pangkalan;
- Bahwa Saksi mengantar 1 kali sampai 2 kali setiap minggunya antar gas LPG 3 Kg kerumah Terdakwa sejak awal tahun 2017 dan yang menerimanya adalah Terdakwa;
- Bahwa Nota mengantar gas LPG 3 Kg tersebut untuk di pangkalan di Jalan Depati Payung Negara kelurahan Sukarami Pangkalan Dedi Group;
- Bahwa saksi mengantar gas tersebut ke jalan merawan Karena atas permintaan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua

4. Saksi **RISKI AGUSTINI Binti ASMAWI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Sumber Petrolina Jaya sejak Bulan Desember tahun 2018 sebagai tenaga Administrasi pada PT. Sumber Petrolina Jaya;
- Bahwa Pangkalan Dedi Group menjual gas LPG ukuran 3 kg;
- Bahwa ada surat kerjasama antara pangkalan Dedi Group dengan PT. Sumber Petrolina Jaya;
- Bahwa Bahwa benar saksi tidak mengetahui bila Gas LPG 3 Kg tersebut diantar saksi ARIAN ke Pangkalan LASMI di rumah Terdakwa yang beralamat di Rumah Terdakwa di Jl.Merawan RT.29 RW.08 No. 06 Kel.Sawah Lebar Baru, Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu.
- Bahwa benar sesuai ketentuan dan perjanjian kerjasama antara PT. Sumber Petrolina Jaya dan DEDY GROUP milik Terdakwa bahwa Gas LPG 3 Kg harus dijual untuk warga disepertaran Jalan Depati Payung Negara RT 01, RW 01

Hal 8 dari 21 hal Putusan Pidana Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Sukarami, Kota Bengkulu dan tidak boleh dipindahkan ke Agen lain atau pun dijual ke daerah lain.

- Bahwa apabila diketahui Terdakwa menjual Gas LPG 3 Kg ke wilayah lain maka akan dikenai sanksi yaitu diputus kerjasama dengan Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa selalu mengirimkan Laporan berupa LOG BOOK setiap awal bulan ke PT. Sumber Petrolina Jaya
- Bahwa benar LOG BOOK tersebut berupa Laporan penjualan Gas LPG 3 Kg pada warga yang berada di Jalan Depati Payung Negara RT 01 RW 01 Kel.Sukarami, Kota Bengkulu yang berisikan nama warga di Kel. Sukarami yang membeli Gas LPG 3 Kg.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bila terdakwa telah memalsukan Laporan dalam LOG BOOK yang di isi sendiri oleh terdakwa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dimana terdakwa telah menjual Gas LPG 3 Kg tersebut pada warga seputaran Jl.Merawan RT.29 RW.08 No. 06 Kel.Sawah Lebar Baru, Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang telah membuat Log Book yang terdakwa palsukan dengan tujuan agar tetap mendapat Gas LPG 3 Kg
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual Gas LPG 3 Kg ke Kel. Sawah Lebar yang seharusnya dijual di Kel. Sukarami dan membuat data Log Book yang terdakwa karang sendiri, perbuatan terdakwa tersebut telah melakukan Manipulasi Data.

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah dihadirkan Ahli **ELANSYAH PUTRA,S.Ip Bin ZULKARNAIN MUHI** yang keterangannya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai staf pada perdagangan dalam negeri di dinas perindustrian dan perdagangan provinsi Bengkulu;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli sebagai staf pada perdagangan dalam negeri di dinas perindustrian dan perdagangan provinsi Bengkulu adalah Melaksanakan pemantauan barang yang beredar dan jasa dipasar, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait menyangkut peredaran barang dan jasa dipasar, melakukan sosialisasi, memberikan informasi, publikasi dan pembinaan tentang perlindungan konsumen serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. dan sebagai PPNS saya juga mempunyai tugas sebagai penyidik atas pelanggaran terhadap UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam pelaksanaan tugas tersebut saya

Hal 9 dari 21 hal Putusan Pidana Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 71 Tahun 2015 pasal 2 bahwa Gas Elpiji 3 Kg termasuk barang penting Karena menyangkut kebutuhan orang banyak dan diatur dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2015 pasal 2;
- Bahwa syarat untuk mendirikan pangkalan gas LPG 3 Kg adalah:
 1. Ada tempat;
 2. Ada gudang;
 3. Harus ada izin dari dinas perdagangan dan perindustrian;
 4. Izin lokasi/Lingkungan;
 5. Izin Niaga;
- Bahwa sehubungan Terdakwa dengan masalah ini adalah Terdakwa menjual Gas 3 Kg di Pangkalan Jalan Merawan Kelurahan Sawah Lebar Baru, padahal Gas LPG 3 Kg tersebut jatah untuk pangkalan di Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sehingga tidak sesuai dengan data yang diajukan;
- Bahwa menurunkan Gas LPG 3 Kg tidak sesuai dengan tempat termasuk pelanggaran;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira tahun 2013 hingga Desember 2018 Terdakwa telah menjalankan usaha pangkalan GAS LPG 3Kg yang beralamat di Jalan Depati Payung Negara RT 01, RW 01 Kel.Sukarami, Kota Bengkulu, usaha terdakwa tersebut bernama pangkalan GAS LPG 3Kg DEDI GRUP.
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik Pangkalan GAS LPG 3Kg melakukan kegiatan usaha pangkalan GAS LPG 3Kg tersebut dengan cara menjadi pangkalan dengan bekerja sama dengan agen SUMBER PETROLINA JAYA dengan mendapatkan Volume kontrak kerjasama sejumlah 1.200 Tabung/bulan GAS LPG 3Kg.
- Bahwa isi perjanjian kerjasama antara Pangkalan Gas LPG 3 Kg DEDY GROUP dengan agen gas LPG 3 Kg PT. SUMBER PETROLINA JAYA yaitu :
 - Volume kontrak tabung gas yang dialokasikan sejumlah 1200/bulan

Hal 10 dari 21 hal Putusan Pidana Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjual LPG hanya kepada pengguna Rumah Tangga dan Usaha Mikro (sesuai dengan peraturan menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 Pasal 18)
- Mengisi Log Book sesuai dengan tata cara yang berlaku
- Dilarang menimbun LPG 3 Kg dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, pihak lain yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg
- Tidak boleh mengambil LPG 3 Kg dari agen lain dan pangkalan lain
- Tidak akan menjual atau memperdagangkan jatah alokasi pangkalannya kepada pangkalan lain atau memindah tangankan pangkalan pihak lain.
- Bahwa di Pangkalan Gas LPG 3 Kg DEDY GROUP milik terdakwa tidak memiliki gudang penyimpanan Gas LPG 3 Kg, tidak memiliki timbangan dan racun api.
- Bahwa Terdakwa melakukan Usahanya dengan menurunkan alokasi GAS LPG 3 Kg di Rumah Terdakwa di Pangkalan LASMI Jl.Merawan RT.29 RW.08 No. 06 Kel.Sawah Lebar Baru, Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu
- Bahwa pangkalan LASMI adalah usaha milik isteri terdakwa
- Bahwa pangkalan usaha LASMI tidak bekerjasama dengan PT.SUMBER PETROLINA JAYA
- Bahwa seharusnya alokasi usaha Gas LPG 3kg diturunkan di usaha terdakwa DEDI GRUP di Jl.Depati Payung Negara Kel. Sukarami Kec. Selebar kota Bengkulu
- Bahwa terdakwa bertanggungjawab dan memerintahkan turunnya Gas LPG 3 Kg milik pangkalan DEDY GROUP ke Pangkalan LASMI Jl.Merawan RT.29 RW.08 No. 06 Kel.Sawah Lebar Baru, Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu adalah atas perintah terdakwa sendiri karena di pangkalan DEDY GROUP Jl.Depati Payung Negara Kel. Sukarami Kec. Selebar kota Bengkulu tidak ada yang mengurus dan menjaganya.
- Bahwa terdakwa ada membuat Laporan Realisasi (Log Book) pangkalan DEDY GROUP berdasarkan penjualan Gas LPG 3 Kg ke masyarakat setiap bulan ke PT.SUMBER PETROLINA JAYA.
- Bahwa Log Book pangkalan DEDY GROUP di Jalan Depati Payung Negara RT 01, RW 01 Kel.Sukarami, Kota Bengkulu yang didalamnya memuat tentang nama-nama pembeli beserta alamat dan tanda tangannya yang terdakwa buat sendiri dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- Bahwa Gas LPG 3 Kg milik pangkalan DEDY GROUP di Jalan Depati Payung Negara RT 01, RW 01 Kel.Sukarami Kota Bengkulu seharusnya terdakwa jual pada warga kel. Sukarami,namun kenyataannya selama ini terdakwa jual pada

Hal 11 dari 21 hal Putusan Pidana Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Jl.Merawan RT.29 RW.08 No. 06 Kel.Sawah Lebar Baru, Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu.

- Bahwa Laporan realisasi penyaluran Gas LPG 3 Kg yang tertuang dalam LOG BOOK yang telah dimanipulasi datanya oleh Terdakwa tersebut dijadikan sebagai data laporan yang digunakan oleh Agen yang menyuplai serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Laporan realisasi Penyaluran/penjualan Gas LPG 3 Kg wilayah kerja Agen gas LPG PT, SUMBER PETROLINA JAYA ke atas yaitu PT. Pertamina
- Bahwa terdakwa membuat Laporan LOG BOOK yang terdakwa buat nama-nama pembeli serta alamat dan tanda tangan fiktif (tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya) telah dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) tahun
- Bahwa PT. SUMBER PETROLINA JAYA tidak mengetahui Laporan LogBook yang terdakwa buat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Izin gangguan Nomor : 4940/bppt/2011, tanggal 21 April 2011, atas nama usaha Dedi Group, Usaha di bidang pangkalan Gas LPG 3 Kg, dengan alamat Jl. Dp. Negara RT 01 RW.01 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Alat Pemadam Api Ringan Nomor : 364.5/1343/DPMPST/2017. Usaha di bidang pangkalan LPG 3 Kg tanggal 17 Februari 2017
- 1 (satu) lembar surat keterangan Domisili perusahaan Nomor : 470/218/100/Pel.Um. Tanggal 28 Desember 2016
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama pangkalan LPG 3Kg Nomor : 172/SPJ//2018 Tanggal 2 Januari 2017
- 1 (satu) berkas Surat perjanjian kerjasama pangkalan LPG 3 Kg Nomor : 36/SPJ//2017 tanggal 2 Januari 2017
- 11 (sebelas) lembar Nota pengiriman Gas PT. Sumber Petrolina Jaya ke Pangkalan Dedy Group
- 70 (tujuh puluh) tabung Gas LPG 3 Kg Pangkalan Dedy Group milik Marsudi Yazid
- 11 (sebelas) bundle Log Book Gas LPG 3 Kg Pangkalan Dedy Group milik Marsudi Yazid
- 12 (dua belas) bundle berkas terdiri dari 109 lembar Nota pengiriman Gas LPG 3 Kg ke pangkalan Marsudi Yazid
- 1 (satu) bundle Laporan ralisasi penyaluran Gas LPG 3 KG dari PT. Sumber Petrolina Jaya ke Sub penyalur priode Januari s/d Desember 2018.

Hal 12 dari 21 hal Putusan Pidana Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) papan merk pangkalan Gas LPG 3Kg Dedi Group milik tersangka Marsudi Yazid Bin Mat Yazid (Alm);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yaitu :

- 70 (tujuh puluh) tabung Gas LPG 3 Kg Pangkalan Dedy Group milik Marsudi Yazid;
- 1 (satu) papan merk pangkalan Gas LPG 3Kg Dedi Group milik tersangka Marsudi Yazid Bin Mat Yazid (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira tahun 2013 hingga Desember 2018 Terdakwa telah menjalankan usaha pangkalan GAS LPG 3 Kg yang beralamat di Jalan Depati Payung Negara RT 01, RW 01 Kel.Sukarami, Kota Bengkulu, usaha terdakwa tersebut bernama pangkalan GAS LPG 3Kg DEDI GRUP. Terdakwa selaku pemilik Pangkalan GAS LPG 3Kg melakukan kegiatan usaha pangkalan GAS LPG 3 Kg tersebut dengan cara menjadi pangkalan dengan bekerja sama dengan agen SUMBER PETROLINA JAYA dengan mendapatkan Volume kontrak kerjasama sejumlah 1.200 Tabung/bulan GAS LPG 3Kg.
- Bahwa pada Bulan Desember 2018, Tim dari Subdit Indagsi Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha pangkalan Gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh Terdakwa. berdasarkan hasil pengecekan dan introgasi Tim dari Subdit Indagsi Dit Reskrimsus Polda Bengkulu dalam perizinan lokasi usaha Gas LPG 3 kg DEDI GRUP milik Terdakwa di Jl.Depati Payung Negara Kel. Sukarami Kec. Selebar kota Bengkulu tetapi dilapangan didapatkan usaha Terdakwa melakukan Usahanya dengan menurunkan alokasi GAS LPG 3 Kg di Rumah Terdakwa di Jl.Merawan RT.29 RW.08 No. 06 Kel.Sawah Lebar Baru, Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu. Sehingga dalam memperdagangkan GAS LPG 3Kg Terdakwa telah melanggar beberapa ketentuan aturan yang diwajibkan sebagaimana peraturan distribusi Gas LPG 3 Kg yaitu telah memanipulasi data realisasi penjualan Gas LPG 3 Kg kepada para Konsumenya yang tertuang dalam Laporan penjualan atau LOG BOOK dimana LOG BOOK tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dokumen laporan Pangkalan DEDI GROUP milik Terdakwa kepada Agen penyuplai GAS LPG 3 Kg PT.SUMBER PETROLINA JAYA. Manipulasi data yang tertuang dalam LOG BOOK milik pangkalan GAS LPG 3 KG DEDI GRUP milik Terdakwa terjadi karena Terdakwa yang memiliki pangkalan GAS 3 KG DEDI GRUP yang beralamat di Jl. Depati Payung Negara RT 01 RW 01 Kel.Sukarami Kota Bengkulu selama tahun 2018 dan beberapa tahun sebelumnya

Hal 13 dari 21 hal Putusan Pidana Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menurunkan dan mendistribusikan GAS LPG 3 Kg di Pangkalan GAS LPG 3 Kg DEDI GRUP di Jl. Depati Payung negara dan sekitarnya, tetapi jatah GAS LPG 3Kg milik pangkalan GAS LPG 3Kg di turunkan dan didistribusikan di pangkalan lain yaitu di pangkalan GAS LPG 3 Kg yang beralamat di Jl.Merawan RT 29 RW 08 NO 06 Kel.Sawah Lebar Baru,Kec Ratu Agung Kota Bengkulu dan dalam laporan LOG BOOK nya Terdakwa membuat nama alamat dan tanda tangan fiktif (tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya).

- Bahwa berdasarkan Laporan realisasi penyaluran Gas LPG 3 Kg yang tertuang dalam LOG BOOK yang telah dimanipulasi datanya oleh Terdakwa tersebut dijadikan sebagai data laporan yang digunakan oleh Agen yang menyuplai serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Laporan realisasi Penyaluran/penjualan Gas LPG 3 Kg wilayah kerja Agen gas LPG PT, SUMBER PETROLINA JAYA ke atas yaitu PT. Pertamina.
- Bahwa terdakwa membuat Laporan LOG BOOK yang terdakwa buat nama-nama pembeli serta alamat dan tanda tangan fiktif (tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya) telah dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) tahun
- Bahwa PT. SUMBER PETROLINA JAYA tidak mengetahui Laporan LogBook yang terdakwa buat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 108 Jo. Pasal 30 Ayat (2) UU RI. Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (2) yaitu melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai Barang penting

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Hal 14 dari 21 hal Putusan Pidana Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **MARSUDI YAZID Bin MAT YAZID (Alm)**, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (2) yaitu melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai Barang penting

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Manipulasi data adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah data-data realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan system perancangan sebuah tata system nilai, manipulasi adalah bagian penting dari tindakan penanaman gagasan, sikap, system berpikir, perilaku dan kepercayaan tertentu.

Menimbang, bahwa dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2015, tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dimana Gas LPG 3 Kg merupakan Barang Kebutuhan Penting Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menjalankan usaha pangkalan GAS LPG 3Kg yang beralamat di Jalan Depati Payung Negara RT 01, RW 01 Kel.Sukarami, Kota Bengkulu, usaha terdakwa tersebut bernama pangkalan GAS LPG 3Kg DEDI GRUP sejak Tahun 2017 dan Terdakwa selaku pemilik Pangkalan GAS LPG 3Kg melakukan kegiatan

Hal 15 dari 21 hal Putusan Pidana Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pangkalan GAS LPG 3Kg tersebut dengan cara menjadi pangkalan dengan bekerja sama dengan agen SUMBER PETROLINA JAYA dengan mendapatkan Volume kontrak kerjasama sejumlah 1.200 Tabung/bulan GAS LPG 3Kg, berdasarkan 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama pangkalan LPG 3Kg Nomor : 172/SPJ/II/2018 Tanggal 2 Januari 2017 dan 1 (satu) berkas Surat perjanjian kerjasama pangkalan LPG 3 Kg Nomor : 36/SPJ/II/2017 tanggal 2 Januari 2017;

Menimbang, bahwa pada Bulan Desember 2018, Tim dari Subdit Indagsi Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha pangkalan Gas LPG 3Kg yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hasil pengecekan dan introgasi Tim dari Subdit Indagsi Dit Reskrimsus Polda Bengkulu dalam perizinan lokasi usaha Gas LPG 3kg DEDI GRUP milik Terdakwa di Jl. Depati Payung Negara Kel. Sukarami Kec. Selebar kota Bengkulu tetapi dilapangan didapatkan usaha Terdakwa melakukan Usahnya dengan menurunkan alokasi GAS LPG 3 Kg di Rumah Terdakwa di Jl. Merawan RT.29 RW.08 No. 06 Kel. Sawah Lebar Baru, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa dalam memperdagangkan GAS LPG 3Kg Terdakwa telah melanggar beberapa ketentuan aturan yang diwajibkan sebagaimana peraturan distribusi Gas LPG 3 Kg yaitu telah memanipulasi data realisasi penjualan Gas LPG 3 Kg kepada para Konsumentya yang tertuang dalam Laporan penjualan atau LOG BOOK dimana LOG BOOK tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dokumen laporan Pangkalan DEDI GROUP milik Terdakwa kepada Agen penyuplai GAS LPG 3 Kg PT. SUMBER PETROLINA JAYA. Manipulasi data yang tertuang dalam LOG BOOK milik pangkalan GAS LPG 3KG DEDI GRUP milik Terdakwa terjadi karena Terdakwa yang memiliki pangkalan GAS 3KG DEDI GRUP yang beralamat di Jl. Depati Payung Negara RT 01 RW 01 Kel. Sukarami Kota Bengkulu selama tahun 2018 dan beberapa tahun sebelumnya tidak pernah menurunkan dan mendistribusikan GAS LPG 3Kg di Pangkalan GAS LPG 3Kg DEDI GRUP di Jl. Depati Payung negara dan sekitarnya, tetapi jatah GAS LPG 3Kg milik pangkalan GAS LPG 3Kg di turunkan dan didistribusikan di pangkalan lain yaitu pangkalan LASMI yang beralamat di Jl. Merawan RT 29 RW 08 NO 06 Kel. Sawah Lebar Baru, Kec Ratu Agung Kota Bengkulu dan dalam laporan LOG BOOK nya Terdakwa membuat nama alamat dan tanda tangan fiktif (tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya).

Menimbang, bahwa Gas LPG 3 Kg milik pangkalan DEDY GROUP di Jalan Depati Payung Negara RT 01, RW 01 Kel. Sukarami Kota Bengkulu seharusnya terdakwa jual pada warga kel. Sukarami, namun kenyataannya selama ini terdakwa

Hal 16 dari 21 hal Putusan Pidana Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual pada warga Jl.Merawan RT.29 RW.08 No. 06 Kel.Sawah Lebar Baru, Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengisi Laporan Logbook pangkalan DEDY GROUP yang isinya terdakwa karang-karang sendiri dimana nama-nama pembeli Gas Elpiji 3 Kg seolah-olah adalah warga Kel. Sukarmi yang membeli namun kenyataan gas elpiji terdakwa jual pada warga Kel. Sawah Lebar dengan tujuan agar PT. SUMBER PETROLINA JAYA percaya Gas LPG 3 Kg telah dijual di warga Kel. Sukarami dan pangkalan DEDY GROUP milik terdakwa selalu lancer menerima jatah GAS LPG 3Kg;

Menimbang, bahwa Laporan realisasi penyaluran Gas LPG 3 Kg yang tertuang dalam LOG BOOK yang telah dimanipulasi datanya oleh Terdakwa tersebut dijadikan sebagai data laporan yang digunakan oleh Agen yang menyuplai serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Laporan realisasi Penyaluran/penjualan Gas LPG 3 Kg wilayah kerja Agen gas LPG PT, SUMBER PETROLINA JAYA ke atas yaitu PT. Pertamina.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa masyarakat disekitaran Jl. Depati Payung Negara RT 01 RW 01 Kel.Sukarami Kota Bengkulu kesulitan untuk mendapatkan GAS LPG 3Kg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (2) yaitu melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai Barang penting telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka seluruh unsur Pasal 108 Jo. Pasal 30 Ayat (2) UU RI. Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana dalam dakwaan Tunggak Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, karena telah terbukti secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Hal 17 dari 21 hal Putusan Pidana Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **“Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data mengenai persediaan Barang penting”** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, maka Majelis Hakim tidak menentukan status penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Izin gangguan Nomor : 4940/bppt/2011, tanggal 21 April 2011, atas nama usaha Dedi Group, Usaha di bidang pangkalan Gas LPG 3 Kg, dengan alamat Jl. Dp. Negara RT 01 RW.01 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Alat Pemadam Api Ringan Nomor : 364.5/1343/DPMPST/2017. Usaha di bidang pangkalan LPG 3 Kg tanggal 17 Februari 2017
- 1 (satu) lembar surat keterangan Domisili perusahaan Nomor : 470/218/100/Pel.Um. Tanggal 28 Desember 2016
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama pangkalan LPG 3Kg Nomor : 172/SPJ/II/2018 Tanggal 2 Januari 2017
- 1 (satu) berkas Surat perjanjian kerjasama pangkalan LPG 3 Kg Nomor : 36/SPJ/II/2017 tanggal 2 Januari 2017
- 11 (sebelas) lembar Nota pengiriman Gas PT. Sumber Petrolina Jaya ke Pangkalan Dedy Group
- 11 (sebelas) bundle Log Book Gas LPG 3 Kg Pangkalan Dedy Group milik Marsudi Yazid
- 12 (dua belas) bundle berkas terdiri dari 109 lembar Nota pengiriman Gas LPG 3 Kg ke pangkalan Marsudi Yazid
- 1 (satu) bundle Laporan ralisasi penyaluran Gas LPG 3 KG dari PT. Sumber Petrolina Jaya ke Sub penyalur priode Januari s/d Desember 2018.

Dimana alat – alat bukti surat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam berkas maka Majelis Hakim menetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas

- 70 (tujuh puluh) tabung Gas LPG 3 Kg Pangkalan Dedy Group milik Marsudi Yazid

Hal 18 dari 21 hal Putusan Pidana Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana barang bukti tersebut disita dan berdasarkan keterangan saksi adalah milik dari Terdakwa maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) papan merk pangkalan Gas LPG 3Kg Dedi Group milik Marsudi Yazid Bin Mat Yazid (Alm)

Dimana barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kelangkaan Gas LPG 3 Kg dikawasan Jl. Depati Payung Negara Kel. Sukarami Kec. Selebar kota Bengkulu

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHP jo Pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan, Pasal 108 Jo. Pasal 30 Ayat (2) Undang- Undang RI nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MARSUDI YAZID Bin MAT YAZID (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 19 dari 21 hal Putusan Pidana Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data mengenai persediaan Barang penting “ sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dan 15 (Lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti dan alat bukti surat yaitu :
 - 1 (satu) lembar Surat Izin gangguan Nomor : 4940/bppt/2011, tanggal 21 April 2011, atas nama usaha Dedi Group, Usaha di bidang pangkalan Gas LPG 3 Kg, dengan alamat Jl. Dp. Negara RT 01 RW.01 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu.
 - 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Alat Pemadam Api Ringan Nomor : 364.5/1343/DPMPST/2017. Usaha di bidang pangkalan LPG 3 Kg tanggal 17 Februari 2017
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Domisili perusahaan Nomor : 470/218/100/Pel.Um. Tanggal 28 Desember 2016
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama pangkalan LPG 3Kg Nomor : 172/SPJ//2018 Tanggal 2 Januari 2017
 - 1 (satu) berkas Surat perjanjian kerjasama pangkalan LPG 3 Kg Nomor : 36/SPJ//2017 tanggal 2 Januari 2017
 - 11 (sebelas) lembar Nota pengiriman Gas PT. Sumber Petrolina Jaya ke Pangkalan Dedy Group
 - 11 (sebelas) bundle Log Book Gas LPG 3 Kg Pangkalan Dedy Group milik Marsudi Yazid
 - 12 (dua belas) bundle berkas terdiri dari 109 lembar Nota pengiriman Gas LPG 3 Kg ke pangkalan Marsudi Yazid
 - 1 (satu) bundle Laporan ralisasi penyaluran Gas LPG 3 KG dari PT. Sumber Petrolina Jaya ke Sub penyalur priode Januari s/d Desember 2018.Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
 - 70 (tujuh puluh) tabung Gas LPG 3 Kg Pangkalan Dedy Group milik Marsudi Yazid;Dikembalikan kepada Terdakwa MARSUDI YAZID Bin MAT YAZID (Alm)
 - 1 (satu) papan merk pangkalan Gas LPG 3Kg Dedi Group milik Marsudi Yazid Bin Mat Yazid (Alm)Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 20 dari 21 hal Putusan Pidana Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 oleh Marolop Simamora S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., dan Dwi Purwanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di ucapkan pada hari Selasa Tanggal 24 September 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim anggota tersebut diatas dengan di bantu oleh Sidiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Melistri S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Zeni Zenal Mutaqin. S.H., M.H.

Marolop Simamora, S.H.,M.H.

Dwi Purwanti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sidiyanto, S.H.

Hal 21 dari 21 hal Putusan Pidana Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Bgl